Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Biak

Jl. Dr. Samratulangi No. 35 Biak Papua 98111 98111

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Biak

Pelayanan Sertifikasi Ekspor Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy kartu identitas pemilik
2. Mengisi formulir permohonan
3. Ekspor Media Pembawa OPTK (apabila negara tujuan mensyaratkan) : A. Dilengkapi Phytosanitary Certificate, B. Dilengkapi Fumigation Certificate, C. Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan dan, D. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pengeluaran; serta memenuhi prosedur, waktu dan biaya yang ditetapkan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Ekspor Media Pembawa OPTK (apabila negara tujuan mensyaratkan) : A. Dilengkapi Phytosanitary Certificate B. Dilengkapi Fumigation Certificate C. Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan dan D. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pengeluaran; serta memenuhi prosedur, waktu dan biaya yang ditetapkan.

Waktu Penyelesaian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 09 May 2024 pukul 05:12. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Biak

Jl. Dr. Samratulangi No. 35 Biak Papua 98111 98111

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Biak

1 Hari kerja

- Layanan Sertifikasi Karantina Tumbuhan beresiko rendah : Max. 1 Hari
- Layanan Sertifikasi Karantina Tumbuhan beresiko sedang : Max 3 Hari
- Layanan Sertifikasi Karantina Tumbuhan beresiko tinggi : Max 21 Hari

Biaya / Tarif

5000

- Tarif bedasarkan : Peraturan Pemerintah (PP) NO. 35 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian
- Dokumen Sertifikat Karantina Tumbuhan : Rp. 5000 per sertifikat
- Keterangan tambahan : selain tarif dokumen sertifikat akan dikenakan tarif tambahan sebagai **Jasa Tindakan Karantina** sebagaimana telah diatur di dalam "**Peraturan Pemerintah (PP) NO. 35 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian".**

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan (KT-9), Fumigation Certificate (KT-4), Phytosanitary Certificate (KT-10), Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12)

Pengaduan Layanan

Informasi, Saran dan Pengaduan :

- **Loket Pengaduan : Jl. DR. Sam Ratulangi No.35 Biak**
- **Telepon : 0981 – 26615 atau 22084**
- **Email : skpbiak@pertanian.go.id atau skp.pelayanan@gmail.com**

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 09 May 2024 pukul 05:12. Klik di sini untuk melihat halaman asli.